

Nomor : 237 /PM.00.02/K.SN-13/11/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan Dana Kampanye

27 November 2023

Yth.

- ① Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau kepada Pengurus Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan Anggota DPD Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar memperhatikan sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024:
 - a. Pasal 334 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang berbunyi:
 - (2) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.
 - (3) Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 51, yang berbunyi:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- 2) LADK calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.
- 3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
- 4) Penyampaian LADK sebagaimana pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 5) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL
- 6) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini

C. Dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka Bawaslu KabupatenPangkajene dan Kepulauan mengimbau untuk:

1. Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Pemilu kepada KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
3. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dengan mengirimkan data dan dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang diunggah melalui Sikadeka.
4. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 Waktu Indonesia Tengah (WITA)
5. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu (RKDK) kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

dengan mengirimkan data dan dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang diunggah melalui Sikadeka

7. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 Waktu Indonesia Tengah (WITA)

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan